



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 83 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA FASILITASI PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR  
SECARA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PIMPINAN DPRD  
DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2017 telah ditetapkan Tata Cara Fasilitasi Pembelian Kendaraan Bermotor secara Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum mengakomodir Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Fasilitasi Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA FASILITASI PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu**

###### **Batasan Pengertian dan Definisi**

###### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
14. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang biasa terdapat jangka waktu tertentu.
15. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, BLUD milik Pemerintah Daerah Lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

### **Bagian Kedua**

#### **Maksud dan Tujuan**

##### **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan kredit kendaraan yang dibiayai dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bagi PNSD, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

##### **Pasal 3**

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terlaksananya pengelolaan kredit kendaraan efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai asas-asas pengelolaan keuangan daerah; dan

- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. sasaran pemberian kredit kendaraan;
- b. batasan/platfon kredit;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan;
- e. persyaratan;
- f. penatausahaan; dan
- g. pertanggungjawaban dan pelaporan.

**BAB II**  
**SASARAN PEMBERIAN KREDIT KENDARAAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemberian kredit kendaraan bermotor merupakan bentuk Investasi Non Permanen Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi PNSD, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Kredit kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kredit kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).
- (3) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kredit kendaraan roda 4 (empat).

**BAB III**  
**BATASAN/PLATFON KREDIT**

**Pasal 6**

- (1) Batasan kredit kendaraan roda 2 (dua) bagi PNSD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pengembaliannya disertai dengan bunga 14% (empat belas persen) yang dipotong langsung dari penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan.
- (2) Batasan kredit kendaraan roda 4 (empat) bagi PNSD dan Anggota DPRD maksimal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pengembaliannya disertai dengan bunga 16% (enam belas persen) yang dipotong langsung dari penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

- (3) Batasan kredit kendaraan roda 4 (empat) bagi Pimpinan DPRD maksimal sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan pengembaliannya disertai dengan bunga sebesar 16% (enam belas persen) yang dipotong langsung dari penghasilan Pimpinan DPRD yang bersangkutan.
- (4) Waktu pengembalian kredit kendaraan bagi PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan bagi kendaraan roda 2 (dua) dan 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan bagi kendaraan roda 4 (empat).
- (5) Waktu pengembalian kredit kendaraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan masa aktif Anggota dan Pimpinan bersangkutan.

## **BAB IV**

### **PENGANGGARAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Berdasarkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) alokasi anggaran kredit kendaraan dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan ditetapkan melalui Penetapan Platfon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Kredit kendaraan dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan, obyek dan rincian obyek kredit kepada kelompok masyarakat.
- (3) Alokasi dana kredit kendaraan bermotor dicantumkan dalam RKA/RKPA PPKD.
- (4) Gubernur Nusa Tenggara Timur menunjuk Kepala Badan sebagai PPKD untuk melaksanakan perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan kredit kendaraan lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan kredit kendaraan berdasarkan atas DPA/DPPA SKPD sebagai pengeluaran pembiayaan.
- (2) Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan Surat Edaran pelaksanaan kredit kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Perangkat Daerah serta Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- (3) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan dan mengusulkan nama-nama PNSD yang mengajukan kredit kendaraan kepada Gubernur cq. Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan melakukan kerjasama dengan dealer/pihak penyedian kendaraan, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) untuk menyediakan kendaraan sesuai permintaan para pemohon.
- (5) Kepala Badan menyiapkan/mendokumentasikan seluruh Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari seluruh penerima kredit kendaraan sebagai jaminan atas bukti kepemilikan, sampai dengan batas akhir penyetoran.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN**  
**Pasal 9**

- (1) Persyaratan kredit kendaraan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
  - a. PNSD yang memiliki masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Pengakuan sebagai PNSD serta memiliki masa aktif bekerja paling kurang 4 (empat) tahun sebelum masa pensiun;
  - b. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masa aktif menjadi anggota DPRD paling sedikit (1) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. mengajukan permohonan kepada Gubernur c.q. Kepala Badan melalui Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing;
  - d. surat persetujuan suami/istri;
  - e. melampirkan kartu tanda pengenal serta menandatangani berita acara kesanggupan membayar dengan cara mengangsur langsung dari penghasilan setiap bulan, selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun; dan
  - f. Apabila yang bersangkutan pindah tugas/kerja lintas tingkat Pemerintahan, berhenti atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang bersangkutan dipecat atau meninggal dunia, maka bersedia melunasi sekaligus sisa angsuran.
- (2) Persyaratan kredit roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebagai berikut:
  - a. PNSD yang memiliki masa kerja diatas 5 (lima) tahun atau Pejabat Eselon IV, III dan II serta memiliki sisa masa aktif bekerja paling kurang 5 (lima) tahun sebelum masa pensiun;
  - b. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang masa aktif menjadi Anggota DPRD paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. mengajukan permohonan kepada Gubernur c.q. Kepala Badan melalui Pimpinan PD masing-masing;
  - d. surat persetujuan suami/istri;

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, khusus pelaksanaan pengelolaan Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi NTT dalam bentuk fasilitasi pembelian kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) secara kredit bagi PNSD dan Anggota DPRD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Gubernur ini, tetap berpedoman pada aturan kebijakan sebelumnya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Fasilitasi Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 November 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 5 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

SETDA

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 085